



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN PADA PERAIRAN UMUM DARATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan sumberdaya ikan pada perairan umum daratan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilakukan pengelolaan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa pengelolaan perikanan pada perairan umum daratan di Kabupaten Tanah Bumbu selama ini belum dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan/pembudiyaan ikan sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan perikanan pada perairan umum daratan yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 12 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan perikanan pada perairan umum daratan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan pada Perairan Umum Daratan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan untuk Perairan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN PADA PERAIRAN UMUM DARATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

7. Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disingkat SDI adalah potensi semua jenis ikan.
8. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
9. Perencanaan adalah kegiatan perencanaan sumber daya ikan di Perairan Darat.
10. Perlindungan Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disebut Perlindungan SDI adalah upaya melindungi dan memanfaatkan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan berkesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
11. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disebut Pemanfaatan SDI adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
12. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan perundang-undangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.
13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan umum yang tidak menjadi tempat budi daya ikan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan perahu untuk memuat dan mengangkut.
14. Perairan Umum Daratan yang selanjutnya disingkat PUD adalah perairan yang terdiri dari sungai, rawa, sumber mata air, embung, dan ekosistem perairan buatan sampai batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi ke daratan di Daerah.
15. Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas sumber daya ikan di PUD.
16. Konservasi adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan ekosistem, jenis ikan dan genetik ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan ekosistem, jenis ikan dan genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
17. Kemitraan adalah usaha bersama antara Pemerintah Daerah, dengan pihak ketiga dalam Perlindungan Sumber Daya Ikan di PUD disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

18. Bahan Kimia adalah bahan berbahaya dan/atau beracun seperti potasium, pestisida, obat bius dan sejenisnya yang apabila dimasukkan ke dalam air mengakibatkan pencemaran air.
19. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah nelayan dan/atau masyarakat yang membentuk kelompok dengan tujuan untuk melakukan perlindungan sumber daya Ikan.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. efisiensi;
- j. kelestarian; dan
- k. pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Perikanan pada PUD dimaksudkan sebagai landasan hukum agar kegiatan pengelolaan SDI dan lingkungannya tetap lestari dan berdaya guna secara tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Pengelolaan Perikanan pada PUD bertujuan :

- a. meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein Ikan;
- d. meningkatkan pengelolaan SDI;
- e. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing;
- f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan Ikan;
- g. meningkatkan Pemanfaatan SDI untuk pengembangan potensi sosial, ekonomi, dan budaya; dan
- h. menjamin kelestarian SDI, lahan pembudidayaan Ikan dan tata ruang.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengelolaan SDI;
- b. koordinasi;
- c. Kemitraan;
- d. Pengelolaan perikanan oleh pemerintah desa;
- e. larangan;
- f. Pembinaan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. anggaran;
- i. sanksi administrasi
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB II PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan SDI pada PUD.
- (2) Dalam melakukan Pengelolaan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kegiatan Pengelolaan SDI pada PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. perlindungan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengawasan dan pemantauan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengelolaan SDI pada PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi inventarisasi dan analisis.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan potensi SDI yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi SDI pada PUD.

- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. potensi ketersediaan dan sebaran SDI;
 - b. jenis SDI yang dimanfaatkan; dan
 - c. kebijakan dan strategi dalam pengembangan PUD.
- (4) Rencana Pengelolaan SDI pada PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka perencanaan SDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan mempertimbangkan zonasi.
- (2) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan SDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan pengelolaan SDI pada PUD.
- (2) Pemanfaatan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daya dukung dan daya tampung PUD dengan memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi SDI di PUD;
 - b. keberlanjutan produktifitas SDI di PUD; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Pemanfaatan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Penangkapan Ikan;
 - b. pembudidayaan Ikan;
 - c. pariwisata dan budaya; atau
 - d. penelitian dan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan SDI diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perlindungan

Paragraf 1 umum

Pasal 11

- Perlindungan SDI pada PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
- a. perlindungan ekosistem;
 - b. perlindungan jenis Ikan; dan
 - c. perlindungan genetik Ikan.

Paragraf 2
Perlindungan Ekosistem

Pasal 12

- (1) Perlindungan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan pada PUD yang terkait dengan SDI.
- (2) Tipe ekosistem yang terkait dengan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sungai;
 - b. rawa;
 - c. sumber mata air;
 - d. embung; dan
 - e. perairan buatan.
- (3) Tipe ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan.
- (4) Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati atas rekomendasi dari Menteri.
- (5) Penetapan kawasan konservasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Perlindungan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan kegiatan :
 - a. perlindungan habitat dan populasi Ikan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi Ikan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan sumber daya Ikan;
 - e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Kegiatan perlindungan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi SDI dan lingkungan SDI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan ekosistem diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Perlindungan Jenis Ikan

Pasal 14

- (1) Perlindungan jenis Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan tujuan :
 - a. melindungi jenis Ikan yang terancam punah;
 - b. mempertahankan keanekaragaman jenis Ikan;
 - c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan
 - d. memanfaatkan SDI secara berkelanjutan.
- (2) Perlindungan jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. penggolongan jenis ikan;
- b. penetapan status perlindungan jenis ikan;
- c. pemeliharaan;
- d. pengembangbiakan; dan
- e. penelitian dan pengembangan.

Pasal 15

- (1) Penggolongan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. jenis Ikan yang dilindungi;
 - b. jenis Ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. terancam punah;
 - b. langka;
 - c. daerah penyebaran terbatas (endemik);
 - d. terjadinya penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau
 - e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Paragraf 4

Perlindungan Genetik Ikan

Pasal 16

Perlindungan genetik ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui upaya :

- a. pemeliharaan;
- b. pengembangbiakan; dan
- c. penelitian.

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan terhadap jenis ikan yang tidak dilindungi melalui kegiatan koleksi Ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan.
- (2) Pemeliharaan jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengambil Ikan dari habitat alam atau dari hasil pengembangbiakan.
- (3) Pemeliharaan jenis Ikan yang dilindungi di habitat buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. tempat yang cukup luas, aman, dan nyaman; dan
 - b. mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang pemeliharaan perikanan.
- (4) Pemeliharaan jenis Ikan yang dilindungi dapat dilakukan oleh :
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. badan hukum Indonesia;
 - c. lembaga penelitian; dan/atau
 - d. perguruan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis Ikan yang tidak dilindungi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan terhadap jenis Ikan yang tidak dilindungi melalui:
 - a. pembenihan dalam lingkungan yang terkontrol;
 - b. pembesaran anakan yang diambil dari alam; atau
 - c. transplantasi.
- (2) Pengembangbiakan jenis Ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjaga kemurnian genetik Ikan.
- (3) Pengembangbiakan jenis ikan yang tidak dilindungi harus memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan jenis Ikan.
- (4) Pengembangbiakan jenis Ikan yang dilindungi dapat dilakukan oleh :
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. badan hukum Indonesia;
 - c. lembaga penelitian; dan/atau
 - d. perguruan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kualifikasi pengembangbiakan jenis Ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan terhadap jenis Ikan yang dilindungi dan jenis Ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat dalam melakukan Pengelolaan SDI pada PUD.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan partisipasi;
 - b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. mengembangkan modal sosial; dan/atau
 - d. meningkatkan produktivitas ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pengembangan kelompok;
 - b. penelitian;
 - c. pendidikan;
 - d. pelatihan;
 - e. permodalan; dan/atau
 - f. pengembangan usaha.

- (4) Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedomanan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keenam
Pengawasan dan Pemantauan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pemantauan SDI pada PUD.
- (2) Pengawasan dan pemantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
- (3) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pengelolaan SDI berjalan terus menerus, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian SDI pada PUD.
- (4) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penebaran;
 - b. pemeliharaan;
 - c. penangkapan;
 - d. pengangkutan; dan/atau
 - e. pembudidaya Ikan.
- (5) Kegiatan penebaran, pemeliharaan, penangkapan, pengangkutan dan pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang ketertiban umum;
 - b. aparat penegak hukum.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pemantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan membentuk Tim.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KOORDINASI

Pasal 23

- (1) Koordinasi Pengelolaan Perikanan untuk efektifitas Pengelolaan Perikanan pada PUD.
- (2) Pelaksanaan koordinasi Pengelolaan Perikanan pada PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Perikanan.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada PUD.
- (2) Kemitraan Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak ketiga, meliputi :
 - a. masyarakat;
 - b. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. swasta.

Pasal 25

- Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi :
- a. manajemen;
 - b. pemanfaatan;
 - c. permodalan;
 - d. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan; dan/atau
 - e. Kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan pengelolaan SDI di PUD.

Pasal 26

- (1) Kemitraan dalam bentuk manajemen, pemanfaatan, permodalan, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a sampai dengan huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan pengelolaan SDI di PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:
 - a. pelatihan; dan/atau
 - b. pendampingan;

BAB V PENGELOLAAN PERIKANAN OLEH PEMERINTAH DESA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa melakukan Pengelolaan SDI pada PUD di Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. keberlanjutan dan kelestarian SDI;
- b. kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pengelolaan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan pada PUD.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan orang perorangan maupun badan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk kelompok pengawasan berbasis masyarakat pada PUD yang dilaksanakan oleh:
 - a. kelompok wisata
 - b. Pokmaswas; dan
 - c. kelompok sadar wisata
- (4) Kelompok pengawasan berbasis masyarakat pada PUD sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
- (5) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kelompok pengawasan berbasis masyarakat pada PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dapat diberikan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. biaya operasional; dan/atau
 - d. peralatan.
- (2) Pemberian bantuan biaya operasional dan peralatan pengawasan/pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 30

- (1) Masyarakat karena kewajibannya melaporkan kepada petugas yang berwenang apabila terjadi pengelolaan SDI pada PUD yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII LARANGAN

Pasal 31

Setiap Orang dan badan usaha dilarang :

- a. melakukan penangkapan ikan memakai Bahan Kimia, Peledak dan/atau alat setrum yang dapat membahayakan kelestarian SDI;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pada PUD;
- c. melakukan kegiatan penangkapan Ikan di kawasan konservasi PUD; dan/atau
- d. melakukan penebaran jenis Ikan yang dilarang dan/atau dilindungi oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 /Permen-Kp/2014 pada PUD.

BAB VIII ANGGARAN

Pasal 32

Pembiayaan Pengelolaan Perikanan pada PUD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX INSENTIF DAERAH

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif atas partisipasi masyarakat membantu pengelolaan PUD yang berkelanjutan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha.
- (3) Tata cara dan bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan PUD.
- (2) Pembinaan pengelolaan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perikanan;
 - b. pelatihan; dan
 - c. mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. penghentian atau penutupan sementara usaha dan /atau kegiatan;
 - e. pembekuan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin;
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang PUD, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PUD agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana PUD;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang PUD;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di PUD;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang PUD;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana PUD;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang PUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Kebijakan Daerah mengenai Pengelolaan Perikanan pada PUD yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 01 Maret 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 01 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

Ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (3-27/ 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN PADA PERAIRAN UMUM DARATAN

I. UMUM

Salah satu sumber daya strategis dalam rangka menjaga ketahanan pangan di Daerah yang harus dijaga kelestariannya yaitu sumber daya ikan. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan di Daerah. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menjadi hal yang penting mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kabupaten Tanah Bumbu selain memiliki wilayah perairan laut, juga memiliki sungai dan sumber mata air yang sangat berpotensi terhadap sumber daya ikan pada perairan umum daratan. Keberadaan perairan umum Daratan ini secara sosial ekonomi sangat berpengaruh pada jenis mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya yaitu bergerak dalam bidang perikanan tangkap dan pencari ikan di perairan umum maupun pembudidaya ikan.

Pengelolaan sumber daya ikan salah satunya dapat dicapai dengan cara perlindungan ekosistem, perlindungan jenis ikan dan perlindungan genetik ikan, termasuk pelarangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas pembangunan yang berkelanjutan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas